



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI**  
**SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, perlu melaksanakan manajemen keamanan informasi untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik dari berbagai ancaman keamanan informasi;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam melindungi data dan informasi elektronik, aplikasi dan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana dari segala jenis gangguan sebagaimana akibat informasi elektronik dan transaksi elektronik, perlu pengaturan mengenai manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);
  7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
  11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bombana.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah pelaksana fungsi eksekutif Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi anatr media.
7. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi untuk melindungi aset yang dimiliki organisasi dari berbagai ancaman pihak internal maupun eksternal untuk menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi risiko bisnis, serta terjaganya aspek kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan dari informasi.
8. Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
9. Kerahasiaan adalah sesuai dengan konsep hukum tentang kerahasiaan (*confidentiality*) atas informasi dan komunikasi secara Elektronik.
10. Keutuhan adalah sesuai dengan konsep hukum tentang keutuhan (*integrity*) atas Informasi Elektronik.
11. Ketersedian adalah sesuai dengan konsep hukum tentang ketersediaan (*availability*) atas Informasi Elektronik.
12. Manajemen Keamanan SPBE adalah serangkain proses untuk mencapai penerapan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas.
13. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program computer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengelolaan dan

penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat Elektronik lainnya.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai kebijakan internal manajemen keamanan informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
- (2) Kebijakan internal manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan ruang lingkup;
  - b. penetapan penanggung jawab;
  - c. perencanaan;
  - d. dukungan pengoperasian;
  - e. evaluasi kinerja; dan
  - f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi.
- (3) Ketentuan lain untuk mendukung kebijakan internal manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meneruskan pengendalian teknis keamanan yang meliputi:
  - a. manajemen resiko;
  - b. penetapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE; dan
  - c. pengelolaan pihak ketiga.

## BAB II

### KEBIJAKAN INTERNAL MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SPBE

## Pasal 3

- (1) Penetapan ruang lingkup manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. data dan informasi SPBE;
  - b. aplikasi SPBE; dan
  - c. infrastruktur SPBE.

- (2) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bombana yang harus diamankan dalam SPBE.

#### Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab.
- (2) Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab bertugas sebagai koordinator SPBE.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab manajemen keamanan informasi SPBE, koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menetapkan pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2) Pelaksana teknis keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dijabat oleh pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (4) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang memiliki, membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE dan/atau Infrastruktur SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

#### Pasal 6

- (1) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memastikan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana yang meliputi:

- a. menetapkan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
  - b. mengevaluasi penerapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
  - c. memastikan penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE sesuai dengan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - d. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran keamanan SPBE;
  - e. memutuskan dan merancang langkah kelangsungan layanan TIK dalam bentuk dokumen *business continuity* dan *disaster recovery plans*; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE pada koordinator SPBE.
- (2) Anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan dan/atau memastikan penerapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE pada Perangkat Daerah masing-masing;
  - b. memastikan penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE sesuai dengan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan dan mengelola langkah kelangsungan layanan TIK yang berpedoman pada dokumen *business continuity* dan *disaster recovery plans*; dan
  - d. berkoordinasi dengan ketua tim terkait penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE.

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh ketua tim pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merumuskan:
  - a. program kerja Keamanan SPBE; dan
  - b. target realisasi program kerja Keamanan SPBE.

#### Pasal 8

- (1) Program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. edukasi kesadaran Keamanan SPBE;
  - b. penilaian kerentanan Keamanan SPBE;
  - c. peningkatan Keamanan SPBE;
  - d. penanganan insiden Keamanan SPBE; dan
  - e. audit Keamanan SPBE.
- (2) Target realisasi program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan prioritas setiap tahunnya.

#### Pasal 9

- (1) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilakukan oleh koordinator SPBE.
- (2) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan kapasitas terhadap:
  - a. sumber daya manusia Keamanan SPBE;
  - b. teknologi Keamanan SPBE; dan
  - c. anggaran Keamanan SPBE.
- (3) Koordinator SPBE melalui dukungan pengoperasian memastikan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE diberikan alokasi sumber daya yang sesuai.

#### Pasal 10

- (1) Sumber daya manusia Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dengan ketentuan harus memiliki kompetensi:
  - a. keamanan TIK; dan
  - b. keamanan aplikasi.
- (2) Untuk memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus adanya dukungan kegiatan;
  - a. pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi keamanan aplikasi dan TIK; dan/atau
  - b. bimbingan teknis mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (3) Pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar sumber daya manusia Keamanan SPBE memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai dalam pelaksanaan Keamanan SPBE.
- (4) Teknologi keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b harus tersedia sesuai kebutuhan dan tingkat urgensi dari setiap Perangkat Daerah.
- (5) Anggaran Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c disusun berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilakukan oleh koordinator SPBE.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:

- a. menganalisis efektifitas pelaksanaan Keamanan SPBE; atau
  - b. mendukung dan merealisasikan program audit Keamanan SPBE.
- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 12

- (1) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja
- (3) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
  - a. mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Keamanan SPBE;
  - b. memperbaiki pelaksanaan Keamanan SPBE secara periodik; dan
  - c. tindak lanjut hasil audit Keamanan SPBE.

### BAB III

#### PENGENDALIAN TEKNIS KEAMANAN

#### Pasal 13

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyusun daftar risiko (*rek register*) dengan ketentuan substansi meliputi:
  - a. inventarisasi aset SPBE;
  - b. identifikasi ancaman keamanan terhadap aset SPBE;
  - c. penilaian risiko keamanan terhadap aset SPBE;
  - d. penentuan prioritas risiko;
  - e. analisis dampak jika terjadi risiko;

- f. analisis kontrol keamanan yang bisa diterapkan dan/atau;
  - g. rekomendasi kontrol keamanan.
- (3) Prosedur pelaksanaan manajemen risiko mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Penetapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh ketua tim pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2) Penetapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengimplementasikan manajemen keamanan informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana:
- a. keamanan perangkat teknologi informasi komunikasi;
  - b. keamanan jaringan;
  - c. Keamanan pusat data;
  - d. keamanan perangkat *end point*;
  - e. keamanan *remote working*;
  - f. keamanan penyimpanan elektronik;
  - g. pengelolaan akses kontrol;
  - h. pengendalian keamanan dari ancaman *virus* dan *malware*;
  - i. persyaratan keamanan terkait pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE;
  - j. pengelolaan aset;
  - k. keamanan migrasi data;
  - l. konfigurasi perangkat IT *Security*;
  - m. perlindungan data pribadi;
  - n. keamanan komunikasi;
  - o. keamanan dalam proses akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi;

- p. pengendalian keamanan informasi terhadap pihak ketiga;
  - q. penerapan kriptografi;
  - r. penanganan insiden keamanan informasi;
  - s. kelangsungan bisnis atau layanan TIK (*business continuity*);
  - t. perencanaan pemulihan bencana terhadap layanan TIK (*disaster recovery plans*);
  - u. audit internal keamanan SPBE; dan/atau
  - v. aspek prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE lainnya.
- (3) Penetapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati atau Surat Edaran Sekretaris Daerah atau kebijakan teknis lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus melaksanakan ketentuan penetapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam memastikan kegiatan operasional teknologi informasi yang stabil dan aman dengan berpedoman pada prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE.

#### Pasal 16

- (1) Pengelolaan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat daerah harus memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh pihak ketiga memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan.

- (3) Perangkat Daerah harus memastikan pihak ketiga memberikan akses pengembangan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE beserta kode sumbernya.
- (4) Perangkat Daerah menetapkan proses, prosedur atau rencana terdokumentasi untuk memantau layanan dan aspek keamanan informasi dalam hubungan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (5) Perangkat Daerah harus membuat laporan secara berkala tentang pencapaian sasaran tingkat layanan (SLA) dan aspek keamanan yang disyaratkan dalam perjanjian kontrak dengan pihak ketiga.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 22 FEBRUARI 2023  
Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 22 FEBRUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR 5